

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Hal ini didasari setelah digulirkannya Bank Muamalah Indonesia yang dinilai sangat bernuansa politis saat itu, keinginan umat islam mendirikan Lembaga Keuangan Syariah dapat terpenuhi, bagaikan bola salju yang menggumpal dan meledak mengiringi runtuhnya sistem kapitalisme yang menggiring pada sebuah kondisi yang sangat timpang. Sehingga dalam hitungan tahun, Lembaga-lembaga Keuangan Syariah bermunculan bagaikan jamur dimusim hujan, terlebih setelah adanya perubahan iklim politik yang lebih demokratis seperti sekarang.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian pasal 5 ayat 1 menjelaskan nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu : kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan dan kemandirian.

Lembaga Keuangan Syariah baik Bank maupun Non Bank bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk produk-produk yang dimiliki oleh masing-masing Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Seiring berjalannya waktu

¹ Ahmad Djunaedi dkk, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006, hlm. 72-73

ada sebagian Lembaga Keuangan Syariah di samping menjalankan tugas pokoknya, ada juga yang beroperasi pada sistem perwakafan baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Sehubungan dengan hal itu, Perwakafan yang dilakukan masyarakat pada umumnya adalah berupa tanah dan kebun, tetapi ada juga yang berwakaf menggunakan uang. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat masing-masing yang cukup tinggi.

Wakaf dalam bentuk uang tunai sesungguhnya telah dikenal sejak jaman bani mamluk. Namun, akhir-akhir ini menjadi bahan kajian intensif kembali khususnya di Indonesia.² Kalau misalnya pada saat sekarang ini perwakafan uang kurang terasa prakteknya dimasyarakat, hal tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi, promosi dan transfer informasi. Karena berangkat dari hasil survai, masyarakat bukanya tidak memiliki keinginan berwakaf, akan tetapi mereka tidak mengetahui apa itu wakaf uang dan bagaimana cara berwakaf uang. Ketidaktahuan tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap mereka. Apabila sosialisasi perwakafan uang gencar dilaksanakan, akan banyak masyarakat yang berwakaf, apalagi berwakaf memiliki akar agama yang kuat.

Dengan mensosialisasikan himbuan untuk berwakaf, karena agama sangat menganjurkan hal tersebut dan menjajikan pahala yang tidak

² Achmad Djunaidi dkk, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf RI-Dirjen Bimas Islam, 2006), hlm. 126.

pernah putus selama harta wakaf tersebut langgeng terjaga³. Dengan demikian akan **menambah** keinginan masyarakat untuk berwakaf baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak seperti uang. Dalam mensosialisasikan kepada masyarakat untuk berwakaf, media yang dapat digunakan seperti saat khutbah jum'at, ceramah, ataupun pengajian. Dengan demikian sosialisasi akan tersampaikan di depan publik.

Sebagai sebuah upaya mensosialisasikan wakaf tunai untuk kesejahteraan sosial, maka harus disosialisasikan secara intensif agar wakaf tunai dapat diterima secara lebih cepat oleh masyarakat banyak dan segera memberikan jawaban konkrit atas permasalahan selama ini.⁴

Pada tgl 11 Mei 2002/28 Shafar 1423 H, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang dengan syarat nilai pokok wakaf harus tetap terjaga. Hal ini dilakukan guna menjawab Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.⁵

Diperbolehkannya wakaf uang ini, kemudian dikukuhkan atau dipertegas kembali melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, benda yang dapat diwakafkan tidak hanya benda tetap, melainkan juga

³ Achmad Djunaidi dkk, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf RI-Dirjen Bimas Islam, 2007), hlm. 17.

⁴ *Ibid*, hlm. 7.

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 106-107

benda-benda bergerak yang meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain seperti mushaf, buku, dan kitab.⁶

KJKS Baituttamwil Tamzis merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro menengah ke bawah. KJKS ini dalam melaksanakan tugas pokoknya juga berperan sebagai penerima dan pengelola dana wakaf. Dana wakaf itu dihimpun dan dikelola oleh KJKS Baituttamwil Tamzis kemudian manfaat dari dana yang telah dihimpun baik berupa infak maupun wakaf digunakan di jalan Allah untuk keperluan program-program yang terliput pada salah satu **divisi** di KJKS ini, seperti halnya digunakan untuk Bina Siswa Cerdas, melalui program ini, **divisi** yang terkait berusaha membantu biaya pendidikan siswa dhuafa. Selanjutnya digunakan untuk Pasar Beriman, Bea Siswa Ustadz/ustadzah, dan masih banyak lagi program-program yang ada **didivisi** dalam KJKS Baituttamwil Tamzis ini.

KJKS Baituttamwil Tamzis dalam mengelola dana wakaf dilakukan dengan Ijabah agar pokok dana wakaf itu terjaga dan aman. Karena dalam hal berwakaf itu yang terpenting pokoknya tidak berkurang. Wakaf yang tergolong pada perbuatan sunnat ini mempunyai banyak

⁶ *Ibid*, hlm. 110-111

hikmah diantaranya harta benda yang di wakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir akan hilang, karena secara prinsip barang wakaf itu tidak boleh ditasarufkan, selanjutnya pahala dan keuntungan si wakif akan tetap mengalir walaupun suatu ketika ia telah meninggal dunia, selagi harta wakaf itu masih ada dan dapat dimanfaatkan, kemudian wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan mental spiritual dan pembangunan segi fisik.⁷

Praktik wakaf tunai ini masih terdengar awam oleh kalangan masyarakat, karena mereka belum mengetahui tentang mekanismenya, pengelolaanya maupun manfaatnya tentang wakaf tunai. Namun ada beberapa persen dari masyarakat khususnya di Indonesia yang sudah melakukan praktik wakaf tunai. Hal tersebut dilakukan karena mereka telah memahami tentang apa itu wakaf tunai.

KJKS Baituttamwil Tamzis ini mempunyai divisi tersendiri dalam mengelola dana wakaf yaitu Divisi Sosial Tamaddun, dalam pengelolaan dana tersebut dilakukan secara profesional. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat perkembangan tabel dibawah ini

⁷ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Ciputat : Cet.1, 2005, hlm. 40

Perkembangan penerimaan ZISWAQ Tamaddun

Periode Oktober 2013 – Januari 2014 ⁸

	Oktober	November	Desember	Januari-2014
Zakat	16.041.000	13.586.000	13.067.000	14.812.060
Infak	1.295.500	2.641.000	1.268.000	1.714.500
Wakaf	417.500	790.000	805.000	847.500

Dengan melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa perkembangan dana wakaf selalu bertambah tiap bulanya. Dengan demikian dalam rangka pemenuhan Tugas Akhir (TA) peneliti ingin mengkaji lebih mendalam tentang **“KEUNGGULAN KOMPETITIF BAITUL MAL DALAM PEMBERDAYAAN WAKAF TUNAI STUDI KASUS DI KJKS BAITUTTAMWIL TAMZIS WONOSOBO”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pemberdayaan wakaf tunai di KJKS Baituttamwil Tamzis Wonosobo?
2. Strategi apa yang diterapkan oleh Baitul Mal untuk mencapai keunggulan kompetitif?

C. Tujuan Penelitian

⁸Tamaddun media komunikasi dan edukasi ekonomi syariah Edisi 39/ th. 9/ Januari-Februari 2014.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan wakaf tunai di KJKS Baituttamwil Tamzis Wonosobo.
2. Untuk mengetahui berapa batasan minimal wakaf tunai di KJKS Baituttamwil Tamzis Wonosobo.
3. Untuk mengetahui strategi yang diterapkan dalam mengelola dana wakaf.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pembaca dapat dijadikan sebagai salah satu media untuk memperluas keilmuan terutama dibidang perwakafan.
2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur dari kinerja KJKS Baituttamwil Tamzis Wonosobo dalam mengelola wakaf tunai.
3. Bagi pihak lain, dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengetahui mekanisme wakaf tunai.

E. Landasan Teori

1. Pemberdayaan Wakaf
 - a. Pengertian wakaf

Wakaf adalah penyerahan aktiva seseorang atau badan hukum sebagai manifestasi kepatuhan terhadap agama dengan menggunakan manfaat benda wakaf untuk kepentingan umat

sedangkan substansi aktivanya kekal dan tidak berkurang serta harta telah beralih hak kepemimpinannya menjadi milik Allah SWT.⁹

Berdasarkan definisi wakaf yang telah dijelaskan di atas, maka yang dimaksud wakaf tunai adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok orang atau lembaga *nadzir* untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan *'ain* aset sehingga dapat diambil hasil atau manfaatnya oleh *mauquf alaih* sesuai dengan permintaan *wakif* yang sejalan dengan syariat Islam.

Penerimaan wakaf berdasarkan literatur sejarah dilakukan oleh institusi Baitul Mal. Baitul Mal merupakan institusi dominan dalam sebuah pemerintahan Islam ketika itu. Baitul Mal - lah yang berperan secara konkrit menjalankan program-program pembangunan melalui divisi-divisi kerja yang ada di Lembaga ini, di samping tugas pokoknya sebagai bendahara negara.

Dengan karakteristiknya yang khas, wakaf memerlukan manajemen tersendiri dalam lembaga Baitul Mal. Baitul Mal harus menjaga eksistensi harta wakaf dan keselarasannya dengan niat wakaf dari wakif. Sehingga Dalam Konteks Perekonomian Kontemporer yang tidak (belum) menjadikan Baitul Mal sebagai

⁹ Nurul Huda, Muhammad Heikal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, Jakarta: Kencana, Ed. 1. Cet. 1, 2010, hlm. 311

institusi negara, diperlukan modifikasi institusi dalam pengelolaan wakaf tunai ini.¹⁰

Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang pertama-tama adalah pembentukan suatu badan atau lembaga yang mengkoordinasi secara nasional bernama Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina *nadzir* secara nasional, sehingga dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen, dimana pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf melalui fungsi pembinaan, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.¹¹

b. Dasar hukum wakaf


Dasar hukum wakaf yang bersumber pada al-Qur'an yaitu :

1. Q.S Ali Imran ayat 92



¹⁰ Ahmad Djunaidi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: direktorat pemberdayaan wakaf Dirjen Bimas, 2006, Hlm. 31-32

¹¹ Ahmad Djunaidi, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Depag RI, 2006, hlm.105



“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S. Ali Imran 92)¹²

2. Q.S. Al-Baqarah ayat 261-262



“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.(Al- Baqarah 261). Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkaskannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya

¹² Al-Qur'an Terjemah, Surat Ali-Imron : 92

dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.(Al-Baqarah 262)¹³

Kemudian hadits yang dipakai sebagai dasar hukum wakaf uang yang juga sebagai rujukan hukum Majelis Ulama Indonesia dalam memfatwakan wakaf uang, yaitu :

Hadits riwayat muslim

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Apabila manusia meninggal dunia maka putuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga perkara : shodaqoh jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan dan anak sholih yang selalu mendoakan orang tuanya. (Hr. Imam Muslim)¹⁴

2. Keunggulan Kompetitif

Keunggulan bersaing yang berkelanjutan (*sustainable competitive advantages*) hanya bisa diperoleh apabila koperasi melakukan inovasi terus menerus, mengembangkan modal sosial, melakukan pembelajaran organisasi, dan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang terjadi.

a. Inovasi

Inovasi berkaitan dengan proses kreatif dalam menemukan sesuatu yang baru yang dapat mendukung kesuksesan organisasi.

¹³ Al-Qur'an Terjemah, Surat Al-Baqoroh : 261-262

¹⁴ kitab *Mukhtar Ahadits An-Nabawiyah*, hlm 18

Inovasi merupakan kunci sukses utama bagi keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kinerjanya. Keunggulan bersaing yang berkelanjutan hanya dapat diperoleh apabila koperasi mampu menciptakan *temporary advantage* melalui proses *invention* yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses inovasi yang menghasilkan produk bardaya saing tinggi secara berkelanjutan. Tugas manajemen koperasi hanyalah membimbing, melatih, memotivasi, mengawasi dan mengendalikan agar perubahan-perubahan yang diharapkan mengarah pada upaya menghasilkan produk baru yang lebih baik dan lebih diminati oleh konsumen pasar eksternal.

b. Modal Sosial

Studi Oliver mengenai teori perusahaan berbasis sumber daya menjelaskan bahwa salah satu sumber daya yang memberikan keunggulan bersaing adalah sumber daya yang dikembangkan melalui pendekatan sosial yang dikenal dengan modal sosial.

Secara umum disepakati bahwa modal sosial seperti jaringan dan kepercayaan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan inovasi dan kinerja organisasi. Komponen-komponen modal sosial seperti kepercayaan dan interaksi cenderung memperbesar minat anggota untuk berbagi sumber daya dan informasi. Kepercayaan timbul pada saat suatu pihak memiliki keyakinan, keandalan, dan integritas kerjasama dengan mitra relasi

yang ditunjukkan melalui berbagai sikap seperti konsistensi, kompetensi, adil, tanggung jawab, suka menolong, dan memiliki kepedulian.

c. Pembelajaran Organisasi Koperasi

Pembelajaran ini tidak hanya dalam bentuk pendidikan dan pelatihan anggota secara insidental atau terprogram, tetapi lebih jauh bahwa setiap anggota, pengurus, pengelola dan birokrat koperasi perlu menciptakan, mengintegrasikan dan menerapkan pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh untuk mencapai tujuan kemakmuran bersama. Pembelajaran ini perlu dilakukan oleh koperasi secara berkesinambungan agar koperasi selalu dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi.

Pembelajaran organisasi merupakan proses penciptaan, perolehan, *sharing* dan penerapan pengetahuan, dan melakukan perubahan serta inovasi pada seluruh tingkatan, yang menghasilkan kinerja yang optimal serta keunggulan bersaing yang maksimal.

d. Adaptasi Koperasi Pada Lingkungan

Lingkungan koperasi merupakan keseluruhan kondisi dan kecenderungan-kecenderungan luar yang mengelilingi bisnis suatu perusahaan. Secara garis besar lingkungan koperasi terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal berkaitan dengan keseluruhan kondisi yang berasal dari dalam

koperasi. Lingkungan internal meliputi sumber daya, kapabilitas dan kompetensi inti yang dimiliki perusahaan.

Lingkungan eksternal koperasi terdiri dari lingkungan umum, lingkungan industri dan lingkungan pesaing. Lingkungan umum meliputi sekumpulan elemen umum dalam masyarakat yang mempengaruhi suatu industri dan perusahaan yang ada di dalamnya. Lingkungan industri terdiri dari serangkaian faktor yang berasal dari ancaman pelaku bisnis baru, pemasok, pembeli, produk pengganti dan intensitas persaingan yang secara langsung mempengaruhi perusahaan. Lingkungan bersaing merupakan lingkungan dimana perusahaan mempelajari setiap tujuan masa depan, strategi saat ini, asumsi-asumsi dan kapabilitas dari pesaing utamanya¹⁵.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library reserch*) dan lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni suatu metode untuk meneliti status kelompok manusia, suatu kondisi, dan suatu objek. Dengan menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan wakaf tunai juga melakukan wawancara dengan pihak KJKS Baituttamwil Tamzis.

2. Sumber Data

¹⁵ Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Jakarta : Erlangga, 2010, hlm. 50

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perorangan.¹⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah interview dengan pihak KJKS Baituttamwil Tamzis agar mendapatkan gambaran tentang wakaf tunai.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer ataupun oleh pihak lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala sumber data yang tidak berasal dari sumber data primer, misalnya berupa buku atau majalah baik berupa tabel maupun berupa diagram yang berkaitan dengan pokok permasalahan di atas.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian tersebut maka digunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan fakta, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.¹⁷ Metode observasi ini digunakan untuk

¹⁶ Umar Husein, *Research Methods in finance and banking*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke 2, 2002, hlm. 82

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: ALFABETA, 2010, hlm. 310

mendapatkan data dengan cara mengamati, mencermati dan menganalisis obyek penelitian.

b. Interview

Metode Interview adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak antara pewawancara dengan koresponden baik manajer personalia maupun direksi KJKS Baituttamwil Tamzis untuk mencari informasi mengenai hal-hal terkait dengan obyek penelitian yang sifatnya terbuka.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan suatu peristiwa yang di tinggalkan baik tertulis maupun tidak tertulis seperti Sejarah Berdirinya KJKS Baituttamwil Tamzis, Struktur, Visi dan Misi maupun Perkembangan Usahanya.

4. Metode Analisis Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu tehnik yang menggambarkan arti data-data yang telah dikumpulkan dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai obyek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh

dari kelompok obyek yang diteliti. Data-data yang diperoleh kemudian penulis analisis berdasarkan standar operasional di KJKS Baituttamwil Tamzis serta data-data yang di perlukan dengan teori dan konsep yang ada.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan TA secara garis besar dibagi menjadi 4 bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menyajikan keterangan secara global dan singkat mengenai gambaran yang akan diteliti yang terdapat dalam latar belakang masalah. Rumusan masalah untuk menjelaskan masalah yang akan dibahas, sedangkan tujuan dan manfaat diharapkan menjadi sesuatu yang hendak dicapai.

BAB II : GAMBARAN UMUM KJKS BAITUTTAMWIL TAMZIS WONOSOBO

Berisi tentang sejarah berdirinya KJKS Baituttamwil Tamzis dengan Visi, Misi, Produk-produk yang ditawarkan, Struktur Organisasi, Perkembangan dan Uraian Kerja.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pemberdayaan wakaf tunai, kegunaan wakaf tunai dan strategi yang ditrapkan oleh KJKS Baituttamwil Tamzis Wonosobo.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berupa kesimpulan, saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN